



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxx, NIK: xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S2, Tempat Kediaman xxx, dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri maupun mewakili hak dan kepentingan 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu:

- a. **xxx**, NIK: xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Tempat Kediaman di Xxx;
- b. **xxx**, NIK: xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Tempat Kediaman di Xxx;
- c. **xxx**, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 13 Tahun, Agama Islam, Tempat Kediaman di Xxx;
- d. **xxx**, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 10 Tahun, Agama Islam, Tempat Kediaman di Xxx;

Selanjutnya Pemohon, telah memberikan kuasa kepada **Wahyudhi, S.H., Bathi Setyorini, S.H., dan Fadia Rachmasari, S.H., M.M.** Advokat pada Kantor **LBH AKSIYASA**, yang beralamat di Jalan Singkarak Ujung No. 99, RT. 003 RW. 20, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Depok Timur, Kota Depok. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2022, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 445/Pdt.P/2022/PA.JB



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 445/Pdt.P/2022/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah adik dari almarhum xxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxx atas nama "xxx" dari daftar tambahan tentang kelahiran menurut Stbld 1920 No. 521 Yo. 1927 No. 564 di Jakarta lahir pada tanggal xxx anak laki-laki dari xxx dan xxx tertanggal 5 April 1989 dan Kutipan Akta Kelahiran No. xxx atas nama "xxx" dari daftar tambahan tentang kelahiran menurut Stbld 1920 No.751 Yo. 1927 No. 564 di Jakarta tanggal 2 Juli 1979 anak laki-laki dari XXX dan XXX tertanggal 5 April 1989 ;
- 2) Bahwa almarhum xxx telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama xxx pada tanggal 23 September 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 850/ 87/IX/ 2001 tanggal 23 September 2001;
- 3) Bahwa bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. xxx lahir Jakarta, xxx umur 20 (dua puluh) tahun;
 - b. xxx lahir Jakarta, xxx umur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. xxx lahir Jakarta, xxx umur 13 (tiga belas) tahun;
 - d. xxx lahir Jakarta, xxx umur 10 (sepuluh) tahun.
- 4) Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 ibu dari anak-anak tersebut telah meninggal berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-06102021-0089 atas nama Rxxx yang dikeluarkan di Jakarta Barat pada tanggal 6 Oktober 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 Ayah dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-23052022-0002 atas nama xxx yang dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 445/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

6) Bahwa dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;

7) Bahwa maksud dan tujuan Pemengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pengajuan klaim asuransi atas nama ABD HASYIM dan keperluan lainnya;

8) Bahwa dalam persyaratan pengurusan asuransi KKB BCA anak dibawah usia 21 Tahun harus ada Penetapan dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang diwalikan yang bernama:

- a. xxx umur 20 (dua puluh) tahun;
- b. xxx umur 18 (delapan belas) tahun;
- c. xxx 13 (tiga belas) tahun ;
- d. xxx umur 10 (sepuluh) tahun.

3. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri dan menjelaskan dalil-dali permohonan yang di ajukan Pemohon, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait hukum perwalian berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa SIPP Pengadilan Agama Jakarta Barat ternyata nama Abdul Rojih telah terdaftar dengan nomor perkara 447/Pdt.P/2022/PA.JB;

Bahwa, Selanjutnya dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 445/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mencabut perkaranya Nomor 445/Pdt.P/2022/PA.JB, maka Majelis Hakim atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mencabut perkaranya, namun karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 447/Pdt.P/2022/PA.JB telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fauzi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan Agus

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 445/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuspa S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Agus Faisal Yusuf, S.Ag

Panitera Pengganti,

Yuspa S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 445/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)